



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100.3.3.2/ 125 /INSPEKTORAT TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REPLIKASI DUSUN ANTIKORUPSI TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-103/ITPROV-6/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 hal Rapat Koordinasi Desa Antikorupsi, serta untuk kelancaran dan terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan, perlu dibentuk Tim Replikasi Dusun Antikorupsi dengan keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Replikasi Dusun Antikorupsi Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1919 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang...2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REPLIKASI DUSUN ANTIKORUPSI TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

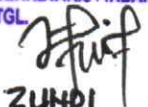
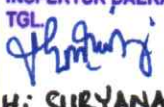
KESATU...3

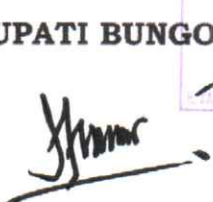
- KESATU : Membentuk Tim Replikasi Dusun Antikorupsi Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Tim Penilai Tingkat Kabupaten
 1. Melakukan penilaian terhadap dusun yang diusulkan untuk menjadi nominasi dusun antikorupsi tahun 2024 oleh Tim Pendamping dan Pengusul.
 2. Membuat laporan hasil penilaian terhadap dusun yang diusulkan untuk menjadi nominasi dusun antikorupsi tahun 2024 oleh Tim Pendamping dan Pengusul.
 3. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Tim Pendamping dan Pengusul untuk melakukan penambahan/perbaikan terhadap indikator yang belum terpenuhi atau yang masih harus diperbaiki oleh dusun yang masuk nominasi dusun antikorupsi.
 4. Mengusulkan 3 (tiga) dusun yang terpilih menjadi nominasi dusun antikorupsi kepada Bupati Bungo untuk diteruskan kepada Gubernur Jambi.
 - b. Tim Pendamping dan Pengusul
 - a. Melakukan inventarisasi terhadap dusun yang akan diusulkan menjadi nominasi dusun antikorupsi tahun 2024.
 - b. Melakukan penilaian pendahuluan/awal terhadap dusun yang akan diusulkan menjadi nominasi dusun antikorupsi tahun 2024.
 - c. Melakukan pendampingan terhadap beberapa dusun yang akan diusulkan menjadi nominasi dusun antikorupsi 2024.
 - d. Mengusulkan 3 (tiga) dusun atau lebih yang menjadi nominasi dusun antikorupsi tahun 2024 kepada Tim Penilai Tingkat Kabupaten dilengkapi dengan kertas kerja hasil penilaian pendahuluan.
 - e. Melaksanakan saran dan rekomendasi penambahan/perbaikan terhadap indikator yang belum terpenuhi atau yang masih harus diperbaiki dari Tim Penilai Tingkat Kabupaten.
 - f. Mengusulkan kembali kepada Tim Penilai Tingkat Kabupaten setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan rekomendasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT...4

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 2 Mei 2024

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS / IRBANWIL TGL.  ZUHDI NIP. 197004212008031001	INSPEKTUR DAERAH TGL.  HI. SURYANA NIP. 1970121994031001

SEKDA KAB. BUNGO  Drs. MURSIDI, M.M.	BUPATI BUNGO,  MASHURI
---	--

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /INSPEKTORAT TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REPLIKASI DUSUN ANTIKORUPSI TINGKAT KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM REPLIKASI DUSUN ANTIKORUPSI
TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

Pengarah : 1. Sektretaris Daerah Kabupaten Bungo
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo

Penanggung Jawab : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun
Kabupaten Bungo

Tim Penilai Tingkat Kabupaten

Ketua : Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah
Kabupaten Bungo

Wakil Ketua : Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten
Bungo

Sekretaris : Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten
Bungo

Anggota : 1. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah
Kabupaten Bungo
2. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah
Kabupaten Bungo
3. Farida, S.H., M.M. (Pengawas Pemerintahan Madya)
4. Fera Yuzana Dewi, S.E. (Auditor Madya)
5. Wiwik Haryani, S.E. (Audior Madya)
6. Adhe Novalina, S.T. (Auditor Muda)
7. Luthfi Riki Saputra, S.H. (Auditor Muda)
8. Ade Saputra, S.Kom (Auditor Muda)
9. Dory Agustiadi, S.H. (Analisis Tindak Lanjut)

Tim Pendamping dan Pengusul

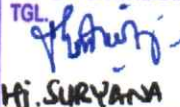
Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Dusun Kabupaten Bungo

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Dusun Dinas
Pemberdayaan Masyarkat dan Dusun Kabupaten
Bungo

Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan
Pengembangan Kawasan Perdesaan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten
Bungo

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dusun
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun
Kabupaten Bungo
2. Kasubbag. Program, Keuangan dan Aset Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten
Bungo
3. Kasubbag....2

3. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo
4. Murito, S.Sos. (Perencana Ahli Muda)
5. Theresia Wulantika Manurung (Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS / IRBANWIL TGL.  ZUHDI NIP.	INSPEKTUR DAERAH TGL.  Hi. SURYANA NIP.

BUPATI BUNGO,	
SEKDA KAB. BUNGO  Dr. MURSIDI, M.M.	Wakil Bupati Bungo  MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	